



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) BOGOR.
TENTANG
SARANA PUBLIKASI DALAM RANGKA DISEMINASI PROGRAM YESS

NOMOR : 2/PKS/RRI-BGR/1/2022

NOMOR: 05/PL.020/I.7.1/01/2022

Perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh dua (3-01-2022), oleh dan antara pihak-pihak :

1. **Ponpon Eka Setiati, SE., MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program YESS PPIU Jawa Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Aria Surialaga No.1 Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Atik Hindari, SH** selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor, yang berkedudukan di Jl. Pangrango No. 34 Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal penyiaran advertorial Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Program-program Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, **PIHAK KESATU** bermaksud menyampaikan sosialisasi melalui siaran Dialog Interaktif dan Advertorial di radio.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia sarana dan fasilitas serta tenaga ahli pada bidang penyiaran radio bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas.

Pasal 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK KESATU** menyediakan narasumber dan materi siaran untuk disiarkan
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan jam siar kepada **PIHAK KESATU** untuk penyiaran dialog interaktif sebanyak 6 kali siar dan advertorial sebanyak 144 (seratus empat puluh empat)

f
df

kali di Pro 1 FM 102 MHz dan AM 1242 KHz dengan durasi masing — masing 60 (enam puluh) detik pada waktu utama (*Prime*)

Pasal 3
BIAYA PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU memberikan biaya untuk penyiaran tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Biaya Airtime Dialog Interaktif | : Rp. 7.500.000,- |
| Biaya Airtime Advertorial (144 kali) | : Rp. 4.320.000,- |
| Total Biaya Penyiaran | : Rp.11.820.000,- |
2. Biaya pekerjaan tersebut pada ayat 1 di atas tidak dikenakan pajak dikarenakan termasuk pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Pembayaran pekerjaan tersebut di atas pada Ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah Pe/lanjutan Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan cara PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN DAN SYARAT-SYARAT PENAGIHAN

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, meniadakan uang muka.
2. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah penyiaran yang ditayangkan PIHAK KEDUA setiap bulannya.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan cara menyeter langsung ke Kas Negara melalui *billing* SIMPONI.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Pemutusan dan perpanjangan kerjasama hanya bisa dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak,

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

1. Jika terjadi kegagalan penyiaran dikarenakan gangguan alam (*Force Majeure*) maka masing – masing pihak bersedia mengadakan perundingan dan bersifat mutlak.
2. Apabila terdapat perselisihan atas Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
3. Perjanjian Kerjasama ini bersifat mengikat dan berkekuatan hukum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, dimana 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA




ATIK HINDARI, SH
KEPALA



PIHAK KESATU,
TAN BOGOR

PONPON EKA SETIATI, SE., MM
PPK Program YESS PPIU Jawa Barat